



## Pengunggahan Ulang Karya Cipta Lagu Di Sosial Media Youtube Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia

Chintya Agathis Lorantifolia Putri<sup>1</sup>, Pan Lindawaty Sewu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Kristen Maranatha

Received: 18 Januari 2024  
Revised: 26 Januari 2024  
Accepted: 30 Januari 2024

### Abstract

*Sosial media Youtube menjadi suatu acuan dalam mengunggah berbagai karya cipta contohnya lagu/musik. Lagu merupakan salah satu dari sekian obyek hak cipta yang dilindungi oleh hukum setelah karya ciptanya dirilis. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai pengertian lagu. Lagu adalah suatu perkumpulan dari berbagai nada-nada berurutan yang nantinya akan menjadi suatu kesatuan musik. Lagu sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair, atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Pelanggaran hak cipta di sosial media youtube masih sering terjadi salah satunya pengunggahan tanpa izin karya cipta seseorang. Hal ini terjadi apabila sang pemilik hak cipta tidak mengunggah karya ciptanya ke dalam suatu platform sosial media yang mengakibatkan banyaknya pihak yang tidak bertanggungjawab mengunggah tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap pemilik hak cipta tersebut. Dengan adanya pelanggaran hukum mengenai pengunggahan ulang ini, pelaku bisa mendapatkan teguran atau bisa digugat secara niaga. Sesuai Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta bisa mendapatkan hukuman 1-10 tahun dan atau denda sebesar 100 juta hingga 4 miliar rupiah.*

**Keywords:** Hak Cipta, Lagu, Pengunggahan Ulang, Youtube

(\*) Corresponding Author: [chintyagathis5@gmail.com](mailto:chintyagathis5@gmail.com), [lindawaty.ss@law.maranatha.edu](mailto:lindawaty.ss@law.maranatha.edu)

**How to Cite:** Putri, C. A., & Sewu, P. (2024). Pengunggahan Ulang Karya Cipta Lagu Di Sosial Media Youtube Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 290-297. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11063795>

## INTRODUCTION

Lagu merupakan salah satu media seni yang saat ini banyak diminati dan banyak didengar oleh banyak orang. Salah satu hal yang penting dalam industri kultural di era globalisasi saat ini adalah musik. Hak cipta musik atau lagu dimiliki oleh pencipta asli dari suatu karya cipta musik atau lagu tersebut. Teknisnya, pemilik hak cipta musik disebut sebagai komposer. “Komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya masuk.”

Lagu merupakan salah satu obyek dari hak cipta. Lagu merupakan suatu perkumpulan dari berbagai nada-nada berurutan yang nantinya akan menjadi suatu kesatuan musik. Lagu dan/atau musik yang dilindungi oleh hak cipta, menurut Pasal 40 huruf (d) UUHC, dapat dianggap sebagai ciptaan utuh yang hanya terdiri dari unsur-unsur lagu, melodi, syair, atau lirik, serta aransemennya, termasuk notasinya. Dalam hal ini, lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Karya cipta saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri di Indonesia, diperlukan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu. Seiring industri musik Indonesia berkembang, banyak orang secara tidak sadar melakukan pelanggaran hak cipta. Masih banyak fenomena pelanggaran hak cipta yang

dilakukan oleh banyak orang tanpa sadar seperti contohnya seperti pengunggahan ulang ke *platform* Youtube atau *platform* lainnya oleh pihak ketiga karena belum adanya pengunggahan resmi oleh pemilik hak cipta dari suatu karya cipta tersebut. Youtube merupakan sarana berbagi video memuat beragam konten video mulai dari musik, olahraga, berita, gaya hidup, dan lain-lain. Dengan menjadi media berbagi musik atau video di internet, Youtube memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, mendengarkan, dan berbagi video ataupun lagu/musik.

Ada beberapa karya cipta yang seringkali diunggah bukan oleh pihak resmi pemilik hak cipta melainkan orang lain yang tidak memiliki izin mengunggah ulang hanya untuk mendapatkan *engagement* berupa *views* dari video/musik yang diunggahnya ke platform Youtube. Hal ini dapat terjadi akibat karya ciptanya belum didaftarkan hak ciptanya secara resmi oleh pihak resmi pemilik hak cipta tersebut. Adanya fenomena pengunggahan ulang oleh pihak yang bukan pemilik asli hak cipta tersebut membuat banyak orang yang tertarik untuk mengetahui lebih tentang suatu karya cipta tersebut kebingungan dengan pemilik asli dari karya cipta tersebut dikarenakan tidak adanya pengajuan klaim hak cipta dari pemilik asli dari suatu karya cipta tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut mengenai cara menyelesaikan permasalahan pengunggahan ulang suatu karya cipta yang belum memiliki hak cipta dan tindakan yang bisa dilakukan oleh pemilik asli dari suatu karya cipta tersebut.

Sejauh pengamatan penulis, sampai saat ini baru ada 1 penelitian mengenai pelanggaran hak cipta dalam mengunggah karya cipta. Penelitian tersebut pembahasannya sama, yaitu mengenai Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song's Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait, yang merupakan jurnal karya Putri Kaliandra Hermawan, Miranda Risang Ayu, Muhammad Amirulloh dari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, namun penelitian tersebut terfokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap lagu yang di kover dan di upload di youtube, sementara penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai perlindungan hukum mengenai pengunggahan ulang lagu dan peraturan yang sebaiknya dilakukan oleh sang pemilik hak cipta untuk karya ciptanya yang diunggah kembali oleh pihak lain. Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul : **“Pengunggahan Ulang Karya Cipta Lagu Di Sosial Media Youtube Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia”**

#### **Methods**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian normatif merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif juga bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pengaplikasian asas-asas atau norma Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yang merupakan penelitian hukum yang bersifat menggambar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dari suatu hukum positif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 28 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu untuk bahan sekunder nya meliputi jurnal, hasil penelitian, buku yang terkait dengan Hak Cipta dan pendapat para pakar. Bahan hukum pada jenis tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai sumber yang berasal dari hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sumber yang terdapat di media internet yang berhubungan dengan topik yang diteliti serta kamus bahasa Indonesia (KBBI).

## RESULTS & DISCUSSION

Salah satu jenis pelanggaran hak cipta yang paling umum saat ini adalah pengunggahan ulang lagu/musik tanpa izin pemilik asli hak cipta nya.. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUHC yang tersirat menyatakan bahwa hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat di-lisensikan. Meskipun hak cipta tidak mengharuskan suatu ciptaan tersebut didaftarkan, pendaftaran merupakan langkah yang lebih baik untuk dilakukan karena menunjukkan adanya bukti resmi kepemilikan hak cipta. Suatu karya cipta yang belum memiliki lisensi hak cipta dalam artian belum didaftarkan oleh pemilik karya cipta tersebut sebenarnya hak cipta otomatis terbentuk sejak karya cipta tersebut diciptakan dan tidak memerlukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena UU tetap mengatur proses keterkaitan perihal pencatatan hak cipta. Namun, hal yang perlu sebaiknya dilakukan oleh pemilik karya cipta tersebut adalah mendaftarkan agar karya ciptanya terdaftar secara tertulis agar nantinya apabila terdapat orang lain yang mengunggah ulang karya cipta tersebut di suatu platform sosial media, sang pemilik hak cipta bisa melaporkan orang tersebut atas pelanggaran pengunggahan ulang karya cipta tanpa izin kepada pemilik asli karya cipta tersebut. Pada dasarnya, hak cipta sudah dilindungi secara hukum. Namun, hak cipta tidak berlaku untuk ide atau gagasan lain. Hal ini dikarenakan suatu karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata yang lahir dari kemampuan untuk didengar, dibaca, atau dilihat.

Perbuatan mengunggah lagu di suatu platform sosial media seperti contohnya Youtube dinamakan sebagai pengumuman. Pengumuman mengacu pada mengunggah lagu di platform sosial media seperti Youtube. Membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual, dan menyebarkan suatu karya termasuk dalam kategori pengumuman karya. Pengumuman ini dapat dilakukan dengan alat atau media apapun, disini contohnya Youtube, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dibaca oleh orang lain. Ketika seseorang melakukan pengunggahan suatu karya cipta melalui platform Youtube tanpa izin dari pemilik karya cipta tersebut baik dengan tujuan tidak untuk komersial ataupun dengan tujuan komersial maka merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Perbuatan orang yang melakukan pengunggahan ini bisa dilaporkan oleh pemilik karya cipta dengan mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan gugatan secara pidana. Contohnya terdapat pada Idol Group Lokal JKT48. JKT48 telah memiliki banyak lebih dari 4 setlist lagu, tapi sayangnya pemilik hak cipta dari lagu-lagu JKT48

belum merilis lagu secara official dan masih sering di unggah ulang oleh orang lain yang bukan merupakan pemilik hak cipta tersebut. Hal itu bisa dicegah apabila pihak manajemen JKT48 mendaftarkan secara resmi untuk kepemilikan hak cipta atas karya cipta lagu-lagu JK48. Pihak manajemen JK48 juga bisa melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pihak yang berwenang agar orang lain yang tanpa izin mengunggah ulang karya cipta lagu-lagu JKT48 kedalam platform sosial media contohnya Youtube bisa mendapatkan sanksi pidana ataupun perdata.

Dalam Pasal 5 hingga Pasal 11 Undang-undang Hak Cipta menjelaskan pengaturan mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagai hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta. Hak moral dan hak cipta adalah dua konsep hukum yang berbeda dalam konteks kekayaan intelektual.

Hak moral mengacu pada hak pencipta karya seni atau karya intelektual lainnya. Secara umum, hak moral adalah hak agar suatu ciptaan tidak dapat diubah atau dirusak tanpa persetujuan pencipta, serta hak diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan, hak untuk diakui sebagai pencipta, dan hak untuk melindungi keutuhan ciptaan dari perubahan atau penyimpangan yang dapat merusak reputasi atau martabat manusia pencipta. Hak moral seringkali tidak dapat dialihkan dan berlaku seumur hidup pencipta. Dalam beberapa kasus, mereka juga dapat masuk ke dalam harta milik penulis setelah kematiannya.

Hak cipta ekonomi adalah hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta untuk mengontrol eksploitasi komersial atas karya cipta mereka. Hak ekonomi ini memberikan kontrol eksklusif kepada pemilik hak cipta atas karya mereka dan memungkinkan mereka untuk memonetisasi karya tersebut.

Terjadinya pengunggahan ulang tanpa izin oleh berbagai pihak membuat pemilik hak cipta kerugian juga, oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat karya cipta yang telah diunggah ulang oleh orang lain tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta bisa dilakukan dengan beberapa upaya. Undang-undang telah mengakui bahwa hak cipta ada secara otomatis sejak pekerjaan selesai. Dapat diartikan bahwa setelah ciptaan selesai diwujudkan dalam wujud nyata sesuai dengan kehendak Sang Pencipta.

Salah satu prinsip utama perlindungan hak cipta adalah bahwa seorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi karya kreatifnya dan bahwa orang lain dilarang meniru karya cipta tersebut. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (*original*), rampung (*fixed*), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (*form of expression*) sehingga hak cipta tidak melindungi ide-ide. Perlindungan hukum, seperti pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, dan hukum perdata dapat digunakan untuk melindungi hak cipta lagu yang ada di internet. Dari perspektif hukum tata usaha negara, salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum adalah pendaftaran hak untuk membuktikan bahwa pencipta dan pemilik hak karya cipta tersebut memiliki hak atas hasil karya ciptaan mereka. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait bukanlah suatu keharusan dalam pencatatan suatu ciptaan.

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu ini berlaku dimanapun tidak tergantung pada media yang digunakan untuk mengumumkan suatu lagu termasuk melalui

platform Youtube, karena sesuai dengan aturan pertama hak cipta yang tertera dalam situs website youtube, suatu konten hanya boleh diupload yang dimiliki atas nama sendiri atau milik orang lain yang sudah ada izin penggunaannya. Hal itu berarti, orang lain selain pemilik suatu karya cipta dilarang mengunggah suatu karya cipta yang bukan miliknya tanpa memperoleh izin dari sang pemilik suatu karya cipta tersebut. Namun di beberapa negara, izin mengunggah ulang memang tidak diperlukan, tetapi untuk di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai pengunggahan ulang telah diatur, jadi pemilik hak cipta bisa mengajukan keluhan kepada pihak youtube apabila merasa konten/karya ciptanya telah diunggah ulang tanpa adanya izin terlebih dahulu, dan pihak youtube akan menghapus video/lagu tersebut dari platform youtube dan menerapkan teguran hak cipta.

Pencatatan bukan merupakan faktor penentu perlindungan suatu ciptaan, karena sejak ciptaan itu diwujudkan, perlindungan terhadap ciptaan itu telah dimulai. Suatu ciptaan harus diwujudkan atau direkam dalam bentuk nyata dan melalui proses pengumuman atau penyiaran dengan menggunakan berbagai cara baik secara elektronik maupun non-elektronik agar suatu karya ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, dan dilihat oleh orang lain agar dapat dilindungi. Artinya suatu karya, pada saat proses perekaman, akan langsung dilindungi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum akan terlihat saat suatu karya cipta tersebut berbentuk nyata. Pemilik karya cipta bisa mendapatkan hak cipta mereka dengan berbagai cara, misalnya mencatatkan hak cipta karyanya di lembaga pemerintah yang berwenang atau bisa mencantumkan tanda hak cipta (©) di karyanya. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta apabila karyanya dicuri atau diunggah ulang oleh orang lain tanpa izin, pemilik hak cipta dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi yang sudah sewajibnya menjadi hak-hak mereka. Bisa berupa tuntutan hukum, pembayaran ganti rugi, dan lain sebagainya.

Sanksi pidana bisa diberikan kepada mereka yang mengunggah ulang karya cipta tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta tersebut. Pada dasarnya, setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Penggunaan secara komersial ciptaan artinya penggunaan karya cipta tersebut untuk kebutuhan komersial atau penyediaan layanan gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan karya cipta tersebut. Terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Adapun penetapan sementara, yaitu upaya pemulihan data perdata, sanksi pidana, fasilitas pencegahan di perbatas oleh bea cukai, dan upaya pencegahan terkait dengan fasilitas teknologi dan informasi manajemen digital.

Oleh sebab itu, untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta, diperlukan izin dari pemilik hak cipta atau penggunaan yang sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan akibat penyiaran lagu yang diunggah tanpa izin pencipta oleh Youtube berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta, menggunakan karya tanpa izin atau

melakukan pelanggaran hak cipta bisa menyebabkan konsekuensi hukum seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan jurnal ini.

## CONCLUSION

Hak cipta pada dasarnya telah terdaftar secara otomatis setelah lagu ciptaan seseorang itu dirilis, namun, hal yang perlu sebaiknya dilakukan oleh pemilik karya cipta tersebut adalah mendaftarkan agar karya ciptanya terdaftar secara tertulis agar nantinya apabila terdapat orang lain yang mengunggah ulang karya cipta tersebut di suatu platform sosial media, sang pemilik hak cipta bisa melaporkan orang tersebut atas pelanggaran pengunggahan ulang karya cipta tanpa izin kepada pemilik asli karya cipta tersebut. Pelanggaran Hak Cipta yang menjadi fenomena saat ini yaitu pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana banyaknya orang mengunggah ulang karya cipta tanpa izin kepada pemilik hak cipta dari suatu karya tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta yang tersirat menyatakan bahwa hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat di-lisensikan.

Pada dasarnya, setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Penggunaan secara komersial ciptaan artinya penggunaan karya cipta tersebut untuk kebutuhan komersial atau penyediaan layanan gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan karya cipta tersebut. Terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Para pencipta dan pemilik hak cipta sebaiknya mengambil langkah tegas dalam membasmi orang-orang yang secara sengaja mengunggah ulang karya cipta lagu tanpa adanya izin secara resmi agar tidak ada lagi yang berani mengunggah ulang kedalam berbagai platform sosial media, selain itu juga, sebaiknya para pemilik hak cipta mendaftarkan secara langsung dan mengunggah lagu karya ciptaannya secara resmi agar karya cipta lagu tersebut bisa didengar dan dinikmati secara legal tanpa perlu adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang-orang, dan demikian pula aturan mengenai pelanggaran hak cipta ini perlu dievaluasi lagi agar penerapan terhadap orang-orang yang melanggar hak cipta bisa jelas.

## REFERENCES

### Buku

- Soelistyo, H. 2011, "Hak Cipta Tanpa Hak Moral." Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- H. OK. Saidin, 2014, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cet.4", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Otto Hasibuan, 2014, "Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu" *Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni.
- Jhony Ibrahim, "teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-2", Malang; Bayu Media Publishing.

- Hutagalung, SM (2012). “*Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan,dkk. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 38-39.
- Adrian Sutedi. (2009). “Hak Atas Kekayaan Intelektual), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.115.
- O.C. Kaligis, (2003) “Teori Praktek Merek Dan Hak Cipta”, Bandung: Alumni. Hlm. 43.

**Jurnal / Makalah / Artikel**

- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, “Hukuman Lagu Yang Di Unggah Di Youtube Tanpa Izin Pencipta”, Artikel, Postingan 19 November 2021.
- Valentine Felisya Kaunang, “Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta, *Lex Privatum*, Volume I No. 2 April-Juni Tahun 2013.
- Putri Kaliandra Hermawan, Miranda Risang Ayu, Muhammad Amirulloh, “Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song’s Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Volume 6 No. 1 Juni Tahun 2022.
- Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs *Soundcloud*, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- P. Dina Amanda Swarim, I Made Subawa, “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube”, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, Mujiono Hafidh Prasetyo, “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Notarius* Volume 14 No. 2 Tahun 2021.
- Almira Sheila Wulandari, Febri Jaya, “Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Konten Video Kreatif Tiktok : Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya?”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4 No. 3 November Tahun 2021.
- Shani Indira Natio, Sinta Paramita, “Peran Public Relations Industri Musik dalam Membangun Reputasi (Analisis Terhadap DX Entertainment JKT48), *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara*.
- Mirah Satria Dewi, 2017, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu di Youtube”, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 6 No.4*.
- D. Bondy Valdovinos Kaye, Joeanne E. Gray, “*Copyright Gossip: Exploring Copyright Opinions, Theories, and Strategies on YouTube, Social Media + Society*” Volume 7, Issue 3, Juli-September 2021.
- Valentine Felisya Kaunang, “Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Volume I No.2, April-Juni, Tahun 2013.

Kusno, H. (2016), “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3)

**Perundangan-undangan**

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 2008 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Rujukan Internet**

[Hukuman Lagu yang di unggah di Youtube Tanpa Izin Pencipta - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut](#)

[Hak Cipta \(dgip.go.id\)](#)

[Jerat Pidana Re-Uploader Video di YouTube - Klinik Hukumonline](#)

Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector) [Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital | Simatupang | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum \(balitbangham.go.id\)](#)

[Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan - Klinik Hukumonline](#)

[Kebijakan YouTube terkait Hak Cipta & Penggunaan Wajar - Panduan Cara Kerja YouTube](#)